

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 1368 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 308/PL.02.3-BA/3329/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes dalam Pemilihan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1357 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1010 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1367 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 1368 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BREBES TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 Hj. Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M.	 Wurja, S.E	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai Keadilan Sejahtera 6. Partai Amanat Nasional 7. Partai Demokrat 8. Partai Persatuan Pembangunan 9. Partai Nasdem 10. Partai Perindo 11. Partai Buruh
2	Kolom Kosong	Kolom Kosong	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono